



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
(LKjIP)  
BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN BLITAR  
TAHUN 2021**



## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, kami telah dapat melaksanakan tugas penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021.

LKjIP ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintahan yang lebih efektif, efisien, transparan, akuntabel, serta pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. LKjIP ini juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja, kegagalan dan keberhasilan serta alat pendorong terwujudnya *good governance*. Dalam perspektif yang lebih luas, LKjIP ini juga berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Akhirnya, disampaikan ungkapan terima kasih yang tulus kepada:

1. Yth. Bapak Bupati Blitar yang telah memberi wewenang dan dipercayakan kepada kami untuk menjadi Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar;
2. Yth. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk dalam pelaksanaan tugas;
3. Yth. Saudara Kepala Badan, Dinas, Kantor, Bagian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar atas kerjasama dan koordinasi yang baik selama ini;
4. Yth. Saudara Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan seluruh staf Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar yang telah mendukung kelancaran dalam pelaksanaan tugas.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita dalam melaksanakan tugas-tugas ke depan. Amin.

Blitar,      Maret 2022

PLT. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN BLITAR

ASMANINGAYU DEWI LINTANGSARI, ST.MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19780426 200212 2 011

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
<b>BAB I    PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Umum .....	1
B. Dasar Hukum .....	2
C. Kedudukan Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan .....	3
D. Uraian Tugas.....	5
E. Gambaran Umum/Profil.....	8
F. Permasalahan Utama .....	12
G. Sistematika.....	13
<b>BAB II    PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....</b>	<b>15</b>
A. Rencana Strategis .....	15
B. Rencana Kinerja Tahun 2020 .....	16
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2020.....	22
<b>BAB III    AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>24</b>
A. Capaian Kinerja Dinas Pendapatan .....	24
B. Capaian Sasaran Strategis Dinas Pendapatan.....	32
C. Capaian Realisasi Kinerja dan Proyeksi Dokumen Renstra.....	33
D. Analisis Pencapaian Kinerja Dinas Pendapatan .....	33
E. Realisasi Anggaran .....	34
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>36</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Umum**

Semangat reformasi telah mewarnai Pemerintah daerah/ Organisasi aparatur negara dengan tuntutan untuk mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Dalam pelaksanaannya diperlukan penerapan prinsip-prinsip *Good Governance*. Agar sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata, dengan konsep dasar akuntabilitas yang sarannya pada klasifikasi, responsibilitas manajerial dari setiap bagian, dan masing-masing individu bertanggung jawab atas setiap kegiatan yang nyata dan benar-benar direncanakan, dilaksanakan serta direalisasikannya.

Upaya menciptakan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) membutuhkan komitmen yang kuat, tekad untuk berubah menjadi lebih baik dan sikap konsisten. Berkaitan dengan hal itu maka dibutuhkan prinsip-prinsip yang tegas, utuh dan bersinergi dari keempat nilai/prinsip berikut yaitu *transparansi, partisipasi, penegakan hukum, dan akuntabilitas* yang nantinya dapat dikembangkan dan dielaborasi menjadi prinsip yang bersifat implementatif dalam setiap tugas pokok organisasi

Selanjutnya kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021 diupayakan pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) yang merupakan indikator kekuatan dan kemandirian Pemerintah Kabupaten Blitar dalam memenuhi kebutuhan operasional, selain itu PAD merupakan komponen yang paling memungkinkan untuk dioptimalkan dan terus ditingkatkan khususnya pada penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam upayanya menuju kemandirian daerah tanpa harus menambah beban masyarakat. Sedangkan kebijakan umum belanja diarahkan pada pengelolaan keuangan daerah secara transparan, akuntabel, efektif, efisien dan taat pada perundang-undangan yang berlaku yaitu *Permendagri No 13 tahun 2006 beserta perubahannya (Permendagri No. 59 tahun 2007 dan Permendagri No. 21 tahun 2011)* dan *PP No 58 tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah* dengan demikian penggunaan anggaran belanja tetap terarah pada prioritas program sehingga mampu mendukung pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, peningkatan kualitas hidup masyarakat serta penyelenggaraan pemerintahan yang baik

guna peningkatan pada pelayanan masyarakat.

Bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2020 merupakan bagian dari pertanggungjawaban yang dinilai berdasarkan tolak ukur Renstra dan Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar, oleh karena itu penyusunan Laporan Kinerja ini menjadi penting artinya sebagai salah satu materi laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat pada umumnya.

Untuk mengukur/mengetahui sistem dimaksud dapat berjalan dengan baik, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta dalam pengelolaan keuangan berbasis kinerja, sehingga diketahui dana-dana yang digunakan sebagai penunjang pelaksanaan kegiatan, maka perlu disusun LKjIP.

Disamping sebagai pengukur sistem akuntabilitas berjalan dengan baik, LKjIP juga merupakan laporan pertanggungjawaban dari tugas pokok dan fungsi instansi pemerintah yang telah disusun dalam dokumen perencanaan strategis.

## B. Dasar Hukum

Dasar Hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar adalah :

1. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang - undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja instansi Pemerintah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blitar;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2021.
12. Peraturan Bupati Blitar Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar;
13. Peraturan Bupati Blitar tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2021.

C. Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar

Sesuai dengan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Blitar Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar, disebutkan, bahwa Badan Pendapatan Daerah merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang bidang keuangan serta tugas pembantuan, yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten di bidang pengelolaan perpajakan dan pendapatan daerah serta tugas pembantuan

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Kepala Badan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :

- a. menetapkan kebijakan teknis dibidang perpajakan dan pendapatan daerah;
- b. memimpin pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang perpajakan dan pendapatan daerah;
- c. memimpin pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan teknis bidang perpajakan dan pendapatan daerah;
- d. mengkoordinasi pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang pendapatan daerah; dan
- e. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten

Blitar mempunyai susunan organisasi berdasarkan Peraturan Bupati Blitar Nomor Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar adalah sebagai berikut :

1. Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah terdiri dari :
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Pendataan dan Penetapan;
  - d. Bidang Pembukuan dan Pendapatan Daerah Lainnya;
  - e. Bidang Penagihan dan Keberatan;
  - f. Bidang Pengendalian dan Evaluasi;
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Sekretariat dan Bidang masing-masing dipimpin oleh Sekretaris dan Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah.
3. Sekretariat terdiri dari :
  - 3.1. Sub Bagian Penyusunan Program
  - 3.2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - 3.3. Sub Bagian Keuangan
4. Bidang Pendataan dan Penetapan terdiri dari :
  - 4.1. Sub Bidang Pendataan dan Penilaian
  - 4.2. Sub Bidang Penetapan dan Pelayanan
  - 4.3. Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi.
5. Bidang Pembukuan dan Pendapatan Daerah Lainnya, terdiri dari :
  - 5.1. Sub Bidang Pembukuan Penerimaan
  - 5.2. Sub Bidang Pembukuan Benda Berharga dan Pendapatan Daerah Lainnya
  - 5.3. Sub Bidang Pelaporan.
6. Bidang Penagihan dan Keberatan terdiri dari :
  - 6.1. Sub Bidang Penagihan
  - 6.2. Sub Bidang Keberatan dan Pengurangan
  - 6.3. Sub Bidang Pemeriksaan
7. Bidang Pengendalian dan Evaluasi terdiri dari :

7.1. Sub Bidang Pengendalian

7.2. Sub Bidang Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan

7.3. Sub Bidang Evaluasi.

8. Unit Pelaksana Teknis Badan

9. Kelompok Jabatan Fungsional

D. Uraian Tugas

1. Kepala Badan Pendapatan Daerah

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten di bidang pengelolaan perpajakan dan pendapatan daerah serta tugas pembantuan.

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Kepala Badan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi:

- a. menetapkan kebijakan teknis dibidang perpajakan dan pendapatan daerah;
- b. memimpin pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang perpajakan dan pendapatan daerah;
- c. memimpin pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan teknis bidang perpajakan dan pendapatan daerah;
- d. mengkoordinasi pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang pendapatan daerah; dan
- e. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan administrasi ketatausahaan, kearsipan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga Badan, penyusunan program dan perencanaan Badan serta pembinaan hukum, organisasi dan tatalaksana Badan

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. mengkoordinasikan pengelolaan dan pembinaan urusan tata usaha dan tata kearsipan, rumah tangga dan keprotokolan Badan;
- b. mengkoordinasikan penyusunan program dan perencanaan Badan;
- c. mengkoordinasikan penyusunan dan pembinaan hukum, organisasi dan

tatalaksana Badan;

- d. mengkoordinasikan pengelolaan administrasi dan penyusunan laporan kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
- e. mengkoordinasikan pembinaan administrasi kepada Unit Pelaksana Teknis Badan;
- f. pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas Badan; dan
- g. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

### 3. Bidang Pendataan dan Penetapan

Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan dan pedoman teknis di bidang pendataan, penilaian, penetapan, pelayanan dan pengolahan data dan informasi.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai fungsi :

- a. merumuskan kebijakan teknis Pendataan dan penetapan Pajak Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya;
- b. mengkoordinasi pelaksanaan pendaftaran dan pendataan wajib pajak, menghimpun dan mengolah data subyek dan obyek pajak serta penilaian lokasi/lapangan;
- c. mengkoordinasi penyusunan daftar induk wajib pajak daerah;
- d. mengkoordinasi penghitungan dan penetapan pajak daerah dan pendapatan daerah lainnya;
- e. mengkoordinasi pelaksanaan dan pendistribusian serta penyimpanan surat-surat perpajakan yang berkaitan dengan pendaftaran, pendataan, dan penetapan; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

### 3. Bidang Pembukuan dan Pendapatan Daerah Lainnya

Kepala Bidang Pembukuan dan Pendapatan Daerah Lainnya mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan dan pedoman teknis dibidang pembukuan penerimaan, pembukuan benda berharga, pendapatan daerah lainnya dan pelaporan.

Dalam melaksanakan tugasnya, kepala bidang Pembukuan dan Pendapatan Daerah Lainnya mempunyai fungsi:

- a. merumuskan prosedur pembukuan dan pelaporan pajak daerah dan pendapatan daerah lainnya;
- b. mengkoordinasi pelaksanaan pencatatan penerimaan pajak daerah dan pendapatan daerah lainnya;
- c. mengkoordinasi pelaksanaan pencatatan penerimaan dan pengeluaran benda berharga;
- d. mengkoordinasi penyusunan laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah;
- e. mengkoordinasi pengelolaan administrasi dana bagi hasil dari pemerintah provinsi Jawa Timur dan/atau daerah lain; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

#### 4. Bidang Penagihan dan Keberatan

Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan dan pedoman teknis dibidang penagihan, keberatan dan pengurangan serta pemeriksaan.

Dalam melaksanakan tugasnya kepala bidang Penagihan dan Keberatan mempunyai fungsi :

- a. merumuskan kebijakan tentang sistem dan prosedur penagihan dan keberatan;
- b. mengkoordinasi pelaksanaan penagihan pajak dan pendapatan daerah lainnya;
- c. mengkoordinasi pelaksanaan pelayanan keberatan dan permohonan banding serta pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atas pengurangan sanksi administrasi sesuai dengan batas kewenangannya;
- d. mengkoordinasi pelaksanaan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan pendapatan daerah lainnya dalam rangka pelaksanaan perundang-undangan; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

#### 5. Bidang Pengendalian dan Evaluasi

Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan dan pedoman teknis dibidang perencanaan, intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan serta pengendalian dan evaluasi.

Dalam melaksanakan tugasnya kepala bidang pengendalian dan evaluasi mempunyai

fungsi :

- a. merumuskan kebijakan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah;
- b. mengkoordinasi perencanaan dan penyusunan anggaran pendapatan daerah;
- c. mengkoordinasi pembinaan teknis operasional kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan retribusi dan pendapatan lain-lain;
- d. mengkoordinasi perencanaan dan Evaluasi penyaluran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa;
- e. merancang peraturan daerah dan keputusan bupati tentang pajak daerah;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

#### E.. Gambaran Umum / Profil Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar

##### 1. Kondisi saat ini

- a. Dari susunan organisasi tersebut diatas jumlah personil / pegawai yang ada pada Dinas Pendapatan Kabupaten Blitar sebanyak 50 orang, dengan perincian sebagai berikut :

##### 1) Menurut Kepegawaian :

- |                                 |   |    |       |
|---------------------------------|---|----|-------|
| a). Pegawai Negeri Sipil ( PNS) | : | 34 | Orang |
| b). Pegawai Kontrak             | : | 25 | Orang |

##### 2). Menurut Tingkat Pendidikan :

- |                                |   |    |       |
|--------------------------------|---|----|-------|
| a) Pasca Sarjana ( Strata 2 )  | : | 14 | Orang |
| b). Sarjana ( Strata 1 )       | : | 13 | Orang |
| c). Sarjana Muda ( Diploma 3 ) | : | 0  | Orang |
| d). SMA dan yang sederajat     | : | 7  | Orang |

##### 3) Menurut Pangkat/ Golongan :

- |                 |   |    |       |
|-----------------|---|----|-------|
| a) Golongan IV  | : | 7  | Orang |
| b) Golongan III | : | 24 | Orang |
| c) Golongan II  | : | 3  | Orang |

##### 4) Menurut Tempat/ Lokasi Kerja :

- |                                      |   |    |       |
|--------------------------------------|---|----|-------|
| a) Di Kantor Badan Pendapatan Daerah | : | 34 | Orang |
| b) Pos pemungutan pajak daerah       | : | 0  | Orang |

##### b. Sarana dan prasarana

Ketersediaan sarana dan prasarana pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar untuk dapat meningkatkan hasil yang maksimal dirasakan masih kurang

mencukupi jika dibandingkan dengan volume kegiatan yang ada. Sarana dan prasarana yang dirasa masih kurang diantaranya adalah sarana transportasi ( baik kendaraan roda 4 maupun roda 2 ); sarana Gedung/ ruang ( terdiri gedung utama 2 lantai dengan luas masing – masing  $\pm 200 \text{ m}^2$ , dan gudang ), dimana saat ini dengan jumlah pegawai 54 orang yang ada di kantor Badan Pendapatan Daerah; Sarana computer eserta software dan perangkatnya yang ada saat ini masih dalam tahap penyempurnaan baik jumlah maupun spesifikasinya dengan tujuan untuk menunjang proses pengelolaan data obyek pajak dan pelayanan yang membutuhkan kecepatan dan ketepatan, sarana listrik juga masih perlu ditunjang dengan sumber energy pendamping yaitu genset sebagai cadangan apabila ada pemadaman listrik dari PLN dan lain sebagainya.

Adapun sarana yang ada pada saat ini antara lain :

1) Mobil	:	9	Unit terdiri dari
* Mobil Kepala Badan	:	1	Unit
* Mobil operasional	:	7	Unit
* Mobil pick up	:	1	Unit
2) Sepeda motor	:	12	Unit
3) Komputer PC	:	25	Unit
4) Printer high speed	:	3	Unit
5) Plotter	:	1	Unit
6) Perforasi karcis	:	3	Unit
7) GPS Geodetik	:	1	Unit
8) Server aplikasi SIP PBB P2	:	3	Unit
9) UPS 16 KVA	:	1	Unit
10) Laptop	:	10	Unit
11) Total Station/Theodolite	:	1	Unit
12) Generator Set Diesel 25 KVA	:	1	Unit

Sedangkan prasarana gedung tempat kerja Dinas Pendapatan Kabupaten Blitar, terdiri dari :

- 1) Ruang Kepala Badan
- 2) Ruang Sekretariat dan Bidang
- 3) Ruang Pelayanan
- 4) Ruang Benda Berharga dan Arsip (Gudang)

5)Ruang Pengolahan Data dan Informasi

6)Tempat Parkir

7)MCK

c. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sebagai unit penghasil, Badan Pendapatan Daerah, mempunyai tugas dan wewenang untuk menghimpun pendapatan asli daerah, diantaranya melalui pemungutan Pajak Daerah, kewenangan pemungutan pajak daerah yang dibebankan kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar, meliputi :

- 1) Pajak Hotel
- 2) Pajak Restoran
- 3) Pajak Hiburan
- 4) Pajak Reklame
- 5) Pajak Penerangan Jalan
- 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- 7) Pajak Parkir
- 8) BPHTB (mulai 1 Januari 2011)
- 9) Pajak Air Tanah
- 10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) (mulai 1 Januari 2014)

2. Kondisi yang diinginkan

Untuk mendukung terlaksananya proses kegiatan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar diperlukan beberapa faktor, diantaranya adalah :

a. Terwujudnya gedung Badan Pendapatan Daerah yang representatif

- 1) Kebutuhan akan gedung atau ruang tambahan beserta perlengkapannya bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar merupakan suatu keniscayaan, mengingat jumlah pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar ditambah kebutuhan akan ruang pelayanan bagi wajib pajak sudah overload dibanding dengan ruangan yang tersedia, khususnya diperlukan adanya ruang tambahan untuk proses pelaksanaan pengelolaan PBB P2 sebagai pajak daerah
- 2) Dalam rangka memudahkan pelayanan kepada masyarakat/ OPD dalam

bentuk pelayanan bank, khususnya Bank Jatim, maka dilakukan pembukaan kantor kas Bank Jatim, di lingkungan kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar.

- 3) Garasi mobil dan tempat parkir kendaraan roda dua, saat ini kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar belum memiliki garasi mobil yang memadai, sedangkan untuk tempat parkir kendaraan roda dua tidak mencukupi, sehingga perlu pengadaan garasi mobil dan penambahan tempat parkir.
- b. Sarana Teknologi Informasi yang memadai
- 1) Untuk mewujudkan pelayanan publik yang optimal diperlukan sarana untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang pelayanan yang diberikan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar, sehingga diperlukan sarana yang mendukung hal tersebut dengan pengadaan jaringan internet dan membuka situs website/ e-mail.
  - 2) Perlunya dukungan hardware dan software, dengan spesifikasi dan jumlah yang sesuai kebutuhan. Hal ini perlu diwujudkan karena kebutuhan akan pelayanan perpajakan dituntut semakin mudah untuk diakses semua stake holder dengan tetap memperhatikan keamanan database.
  - 3) Untuk pelaksanaan kegiatan tersebut diatas diperlukan operator pendukung yang menguasai teknologi informasi
- c. Kendaraan Operasional
- Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar setiap tahunnya semakin meningkat dan membutuhkan mobilitas yang cukup tinggi, diantaranya adalah kegiatan monitoring dan evaluasi pajak daerah, PBB, verifikasi dan validasi BPHTB, penagihan, pendataan, pelayanan pembayaran pajak secara on-line di lapangan, dan sebagainya, sangat memerlukan dukungan kendaraan operasional yang mencukupi dan siap pakai serta dilengkapi perangkat IT yang memadai. Saat ini kendaraan yang tersedia dan adanya rencana penambahan kendaraan operasional yang baru diharapkan dapat menunjang kegiatan operasional Badan Pendapatan Daerah, khususnya dalam pemenuhan target pendapatan asli daerah khususnya dari sektor pajak daerah.
- d. Pegawai

Mengingat luasnya jangkauan dan banyaknya sasaran wajib pajak yang hendak dicapai, disatu sisi jumlah tenaga/ staf dinas pendapatan masih kurang/ terbatas, sehingga kegiatan penagihan dan pendataan yang dilaksanakan setiap hari, dilakukan oleh staf/ pegawai yang terbatas jumlahnya, sehingga pengelolaan potensi pendapatan menjadi tidak maksimal. Untuk mendukung kegiatan tersebut diperlukan penambahan jumlah pegawai.

e. Unit Pelaksana Teknis Badan

Mengingat semakin banyaknya kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar maka untuk semakin mendekatkan pelayanan kepada masyarakat perlu ada upaya pembentukan UPTB. Pembentukan dimaksud adalah untuk mendukung kinerja kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar dengan pengadaan sarana dan prasarananya. Sarana tersebut diantaranya adalah kantor UPTB dan kelengkapannya serta tenaga pelaksana UPTB tersebut.

f. Pendidikan dan pelatihan

Peningkatan kapasitas kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar ditentukan oleh beberapa faktor, yang diantaranya adalah profesionalisme petugas / pegawai. Untuk mewujudkan profesionalisme tersebut diperlukan adanya pendidikan dan pelatihan, baik secara formal maupun informal. Sampai dengan saat ini pemberian kesempatan untuk mendapatkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi secara formal belum pernah diberikan. Hanya pelatihan teknis yang sifatnya mendadak dengan beberapa kegiatan diantaranya melalui, kursus, pertemuan dan workshop, yang biasanya dilaksanakan. Untuk itu perlu kiranya diberikan kesempatan pada pegawai yang berprestasi dan berkompeten untuk mendapatkan kesempatan tersebut.

F. Permasalahan Utama

Tantangan yang dihadapi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar di tahun-tahun silam sangatlah kompleks dan memerlukan kerja keras bagi segenap elemen yang ada untuk mengatasi berbagai masalah yang terjadi, berkaitan dengan kondisi krisis ekonomi dan sosial yang telah menjadi krisis multi dimensi di tahun pertama pelaksanaan otonomi daerah. Krisis multi dimensi ini menimbulkan dampak yang luar biasa terhadap sendi-sendi kehidupan masyarakat Kabupaten Blitar sampai dengan saat

ini, yang antara lain adalah tingginya angka pengangguran dan rendahnya pendapatan perkapita masyarakat.

Tantangan yang dihadapi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar adalah sebagai berikut :

1. Sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang baru dibentuk di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar senantiasa berupaya melakukan penataan organisasi dan personil dalam rangka menyongsong tugas dimasa mendatang yang semakin kompleks dan penuh tantangan dalam mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Blitar.
2. Sektor pendapatan saat ini ditangani oleh 36 (tiga puluh enam) orang PNS, dengan wilayah meliputi seluruh kabupaten Blitar yang terdiri dari 22 Kecamatan.
3. Kebutuhan akan pembentukan UPTB sangatlah urgen, namun kesiapan kelembagaan, tenaga, sarana dan prasarana, dirasa belum memungkinkan, tentunya lebih urgen bila menata kedalam dan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia, tanpa mengesampingkan mempersiapkan kebutuhan pembentukan UPTB tersebut.
4. Dengan adanya pengalihan PBB P2 yang semula pajak pusat menjadi pajak daerah dengan lebih kurang 755.000 obyek pajak yang tersebar di 22 kecamatan dan 248 desa/kelurahan dibanding dengan ketersediaan SDM dan sarana prasarana yang ada saat ini dirasa belum memadai, tentunya membutuhkan penataan dan penyempurnaan lebih lanjut.
5. Adanya tren kecenderungan masyarakat “*menghindar*” membayar pajak daerah.

## G. Sistematika

### 1. BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan tentang latar belakang penyusunan LKjIP Tahun 2020; dasar hukum penyusunan LKjIP Tahun 2020; serta tugas pokok dan fungsi OPD serta gambaran tentang struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2020.

### 2. BAB II PERENCANAAN KINERJA.

Menguraikan tentang perencanaan strategis dan rencana kinerja Tahun 2020 yang menjadi pedoman dalam melaksanakan kegiatan tahun berjalan; Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan; serta perjanjian/penetapan

kinerja.

### 3. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menguraikan tentang pencapaian kinerja selama Tahun 2020, hambatan dan peluang yang berpengaruh, dikaitkan dengan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan; serta analisis anggaran dan realisasi.

### 4. BAB IV PENUTUP

Menguraikan tinjauan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar, serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di tahun mendatang.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **A. Rencana Strategis**

Perencanaan Strategis merupakan suatu proses awal dalam usaha menuju tujuan yang ingin dicapai. Dalam Perencanaan Strategis harus memperhatikan Lingkungan Internal (Kekuatan dan Kelemahan) serta Lingkungan Eksternal (Peluang dan Tantangan) suatu organisasi. Rencana Strategik harus selaras dengan visi dan misi kepala daerah, yang dijabarkan dalam tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

##### **1.. Tujuan dan Sasaran**

###### **a. Tujuan Organisasi**

Tujuan organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi kepala daerah yang mengandung makna, maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar menetapkan tujuan organisasi sebagai berikut :

1) Meningkatkan pengelolaan PAD (Pendapatan Asli Daerah);

###### **b. Sasaran Organisasi**

Sasaran yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar dalam mengemban tujuan organisasi adalah sebagai berikut ;

1) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah;

2) Meningkatnya pengelolaan pajak daerah;

##### **3. Strategi yang Ditempuh**

Dalam rangka mencapai target kinerja yang telah direncanakan pada tahun 2021 ini, Badan Pendapatan Daerah menyusun beberapa strategi yang dituangkan dalam penentuan strategi, kebijakan, program dan kegiatan dengan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia, baik anggaran, sarana dan prasarana maupun sumber daya manusia, maka diambil strategi yang akan dilaksanakan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, diantaranya :

a. Menciptakan efektifitas organisasi melalui pemenuhan administrasi perkantoran serta sarana dan prasarana secara kualitas maupun kuantitas;

b. Meningkatkan kualitas manajemen organisasi melalui peningkatan soft skill dan hard skill;

c. Optimalisasi pengelolaan pendapatan asli daerah melalui pengembangan sistem informasi;

d. Peningkatan pendapatan asli daerah melalui pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah.

##### **5. Kebijakan**

Strategi untuk menentukan garis besar pedoman pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, dalam operasionalnya memerlukan persepsi dan tekanan khusus dalam bentuk kebijakan. Kebijakan yang ditetapkan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar dalam

mewujudkan tujuan dan sasaran dengan arahan strategi organisasi dirumuskan sebagai berikut :

1. Peningkatan pemenuhan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana
2. Peningkatan pembinaan dan pengembangan potensi kemampuan aparatur dalam kualitas kinerja serta dalam perencanaan dan pelaporan
3. Penguatan sistem pengelolaan, pemungutan dan pelaporan serta penatausahaan pendapatan daerah
4. Pengembangan sistem pemungutan pajak daerah
5. Pengembangan sistem pelaporan penerimaan pendapatan daerah
6. Optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

#### 6. Program

Upaya operasional pada dasarnya merupakan upaya untuk implementasi kebijakan organisasi dan penjabaran rinci tentang langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan. Berdasarkan fungsi yang telah digariskan, maka untuk menjabarkan dan mengimplementasikan kebijakan yang ditetapkan dirumuskan dalam program kerja sebagai berikut :

- i. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- ii. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah;

#### B. Rencana Kinerja Tahun 2021

Sasaran kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar yang akan dicapai pada tahun 2021 sebanyak 2 (dua) sasaran dengan indikator kinerja dan targetnya sebagai berikut :

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
(1)		(3)	(4)	(5)
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada progrsm penunjang urusan pemerintahan daerah		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	30.503948.725,-
	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0,-

dan sesuai dengan peraturan			
Jumlah dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah yang disusun		- Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0,-
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0,-
Persentase Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu dan akuntabel		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.311.240.940,-
Jumlah ASN yang diberikan Gaji dan Tunjangan		- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.077.038.940,-
Jumlah ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas		- Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	234.202.000,-
Persentase administrasi umum yang dilaksanakan secara akuntabel		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	364.130.100,-
Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan		- Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	12.500.000,-

		Kantor	
Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Jenis dan yang	- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100.210.000,-
Jumlah Peralatan Tangga yang disediakan	Jenis Rumah yang	- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15.139.100,-
Jumlah Logistik yang disediakan	Bahan Kantor yang	- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	16.740.000,-
Jumlah Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Barang dan yang	- Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	97.500.000,-
Jumlah bacaan yang disediakan	Bahan yang	- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.000.000,-
Jumlah jenis bahan/material yang disediakan	jenis bahan/material yang	- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	0,-
Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilakukan	Koordinasi dan Konsultasi yang	- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	116.041.000,-
Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tepat sasaran	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	47.415.000,-
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan Mesin Lainnya	- Sub Kegiatan Pengadaan	47.415.000,-

yang diadakan		Peralatan dan Mesin Lainnya	
Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan tepat waktu		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24.530.842.685,-
Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Surat Menyurat		- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000,-
Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.326.842.685,-
Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	200.000.000,-
Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	250.320.000,-
Jumlah waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100.800.000,-
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara		- Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	51.770.000,-
Jumlah Gedung		- Sub Kegiatan	97.750.000,-

	Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
	Persentase ASN yang Mendapat Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0,-
	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		- Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0,-
Meningkatnya pengelolaan pajak daerah	Persentase peningkatan penerimaan pajak daerah		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	7.231.067.424,-
	Persentase realisasi penerimaan pajak daerah		Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	7.231.067.424,-
	Jumlah dokumen perencanaan		- Sub Kegiatan Perencanaan pengelolaan pajak daerah	0,-
	Jumlah dokumen kebijakan yang disusun/di review		- Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	878.015.700,-
	Jumlah kecamatan sasaran Penyuluhan dan Penyebarluasan		- Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak	1.337.989.224,-

Kebijakan Pajak Daerah		Daerah	
Jumlah jenis sarana/prasarana yang disediakan		- Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	472.238.500,-
Jumlah obyek pajak yang dilakukan pendataan		- Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	0,-
Jumlah jenis data pajak yang dikelola		- Sub Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	835.472.000,-
Jumlah obyek pajak yang dilakukan penilaian		- Sub Kegiatan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	175.592.800,-
Jumlah surat ketetapan pajak daerah (SKPD)		- Sub Kegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah	874.881.000,-
Jumlah layanan konsultasi		- Sub Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	0,-
Jumlah dokumen yang dilakkan penelitian dan verifikasi		- Sub Kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	0,-

Jumlah wajib pajak yang dilakukan penagihan		- Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah	1.966.276.000,-
Jumlah keputusan yang dikeluarkan		- Sub Kegiatan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	0,-
Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan		- Sub Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	135.435.000,-
Jumlah koordinasi yang dilakukan		- Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	555.167.200,-

#### C. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja / kesepakatan kinerja / perjanjian kinerja yang sangat *penting* antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh satuan kerja. *Penting* karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas.

Penetapan / Perjanjian Kinerja bertujuan untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik, dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sesuai Peraturan Bupati Blitar Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar, disebutkan bahwa Badan Pendapatan Daerah merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang bidang keuangan serta tugas pembantuan.

Sebagai wujud komitmen Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, maka ditetapkanlah kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar pada tahun 2021 ini yang dituangkan dalam bentuk perjanjian kinerja antara Kepala Badan Pendapatan Daerah dengan Bupati Blitar.

Perjanjian kinerja disusun mengacu pada indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Blitar yang terdiri dari indikator kinerja utama organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar.

Pada tahun 2021 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar menyusun perjanjian kinerja sebagai berikut :

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya pengelolaan pajak daerah	Persentase realisasi penerimaan pajak daerah	100%
		Persentase peningkatan penerimaan pajak daerah	3,60%

Dalam perjanjian kinerja juga tercantum program dan anggaran yang akan dilaksanakan untuk mencapai target yang telah ditetapkan / diperjanjikan antara Kepala Badan Pendapatan Daerah dengan Bupati Blitar.

Program Utama		Anggaran
1.	Program pengelolaan pendapatan daerah	Rp 7.231.067.424,-
Program Penunjang		
2.	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Rp 30.503.948.725,-
Jumlah Anggaran		Rp 37.735.016.149,-

### BAB III

#### AKUNTABILITAS KINERJA

Berdasarkan rencana kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar tahun 2021, strategi pencapaian tujuan dan sasaran diuraikan dalam 2 (dua) program dan 6 (enam) kegiatan yang terbagi dalam 26 (dua puluh enam) sub kegiatan. Dalam pelaksanaannya, strategi pencapaian tujuan dan sasaran tersebut didistribusikan kedalam bidang-bidang dan sub bagian / sub bidang..

Dalam rangka mengetahui kinerja instansi maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar melakukan penilaian atau evaluasi kinerja Tahun 2021. Penilaian kinerja ini dimulai dengan menentukan indikator kinerja dan variabelnya. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dengan memperhitungkan indikator *input* (masukan), *output* (keluaran), *outcome* (hasil), *benefit* (manfaat), dan *impact* (dampak).

Pada pengukuran kinerja kali ini Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar memfokuskan pada pengukuran output dan outcome, sedangkan indicator benefit dan impact diukur sebatas apabila adanya data yang mendukung.

#### A Capaian Kinerja Badan Pendapatan Daerah

Dari 2 sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana kerja tahun 2021 secara garis besar telah tercapai. Ikhtisar pencapaian sasaran dapat dilihat dalam tabel berikut :

No	Sasaran	Tercapai	Tidak tercapai
1.	Meningkatnya pelayanan kesekretariatan OPD	V	
2.	Meningkatnya pengelolaan pajak daerah	V	

Dari pencapaian sasaran diatas akan kami uraikan lebih lanjut pada bagian ini :

##### Sasaran I :

Meningkatnya pelayanan kesekretariatan OPD.

Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan/ kegagalan pencapaian sasaran ini adalah Terpenuhinya penyediaan administrasi perkantoran. Dari target kinerja tersebut telah tercapai 100%. Sebagai penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada tabel pengukuran kinerja kegiatan sebagai berikut :

Secara terinci nilai – nilai yang diperoleh dari pengukuran kinerja kegiatan sebagai berikut :

Secara garis besar kegiatan pada sasaran nomor 1, input berupa dana tidak terserap keseluruhan (97,36% ) karena dana yang ada telah sesuai dengan kebutuhan sedangkan output telah tercapai 100 %.

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Input : Dana ( Rp )	30.503.948.725 ,-	29.698.352.326 ,-	97,36%
	Output/Outcome : Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	85%		
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Input : Dana ( Rp )	0	0	0
	Output/Outcome : Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai dengan peraturan	90%	95%	105,26%
1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Input : Dana ( Rp )	0	0	0
	Output/Outcome : Jumlah dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah yang disusun	2 dokumen	2 dokumen	100%
2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Input : Dana ( Rp )	0	0	0
	Output / Outcome : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 dokumen	2 dokumen	100%
Kegiatan Administrasi	Input : Dana ( Rp )	5.311.240.940, -	4.706.002.615 ,-	88,60%

Keuangan Perangkat Daerah	Output / Outcome : Persentase Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu dan akuntabel	100%	100%	100%
1.Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Input : Dana ( Rp )	5.077.038.940,-	4.498.392.615,-	88,60%
	Output / Outcome : Jumlah ASN yang diberikan Gaji dan Tunjangan	36	36	100%
2.Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Input : Dana ( Rp )	234.202.000,-	207.610.000,-	88,65%
	Output / Outcome : Jumlah ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	36	36	100%
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Input : Dana ( Rp )	364.130.100,-	351.320.830,-	96,48%
	Output / Outcome : Persentase administrasi umum yang dilaksanakan secara akuntabel	90%	95%	105,26%
1.Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Input : Dana ( Rp )	12.500.000,-	12.495.500,-	99,96%
	Output / Outcome : Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	5 jenis	5 jenis	100%
2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input : Dana ( Rp )	100.210.000,-	93.120.650,-	92,93%
	Output / Outcome : Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 jenis	12 jenis	100%
3. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Input : Dana ( Rp )	15.139.100,-	15.130.750,-	99,94%
	Output / Outcome : Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	2 jenis	2 jenis	100%
4. Sub Kegiatan	Input :	16.740.000,-	16.739.500,-	100,00%

Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dana ( Rp )			
	Output / Outcome : Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	2 jenis	2 jenis	100%
5. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Input : Dana ( Rp )	97.500.000,-	97.451.250,-	99,95%
	Output / Outcome : Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	5 jenis	5 jenis	100%
6. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Input : Dana ( Rp )	6.000.000,-	5.240.000,-	87,33%
	Output / Outcome : Jumlah Bahan bacaan yang disediakan	4 eksemplar	4 eksemplar	100%
7. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Input : Dana ( Rp )	116.041.000,-	111.143.180,-	95,78%
	Output / Outcome :: Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilakukan	4 kali	5 kali	125%
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Input : Dana ( Rp )	47.415.000,-	40.920.000,-	86,30%
	Output / Outcome : Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tepat sasaran	100%	100%	100%
1. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Input : Dana ( Rp )	47.415.000,-	40.920.000,-	86,30%
	Output / Outcome : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	2 unit	2 unit	100%
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Input : Dana ( Rp )	24.530.842.685,-	24.363.507.582,-	99,32%
	Output / Outcome : Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan tepat waktu	100%	100%	100%

1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Input : Dana ( Rp )	4.000.000,-	4.000.000,-	100,00%
	Output / Outcome : Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan	12 bulan	100%
2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Input : Dana ( Rp )	24.326.842.685,-	24.161.008.927,-	99,32%
	Output / Outcome : Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan	100%
3. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Input : Dana ( Rp )	200.000.000,-	198.498.655,-	99,25%
	Output / Outcome :: Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	12 bulan	100%
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Input : Dana ( Rp )	250.320.000,-	234.801.309,-	93,80%
	Output / Outcome : Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	100%	100%	100%
1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Input : Dana ( Rp )	100.800.000,-	92.049.809,-	91,32%
	Output / Outcome : Jumlah waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 bulan	12 bulan	100%
2. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Input : Dana ( Rp )	51.770.000,-	45.396.000,-	87,69%
	Output / Outcome : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara			
3. Sub Kegiatan	Input :	97.750.000,-	97.355.500,-	99,60%

Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dana ( Rp )			
	Output / Outcome : Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	1 unit	100%

## Sasaran 2

Meningkatnya pengelolaan pajak daerah.

Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan/ kegagalan pencapaian sasaran ini adalah tersedianya dana dan tercapainya target penerimaan pajak daerah. Sebagai penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada tabel pengukuran kinerja kegiatan sebagai berikut :

Secara terinci nilai – nilai yang diperoleh dari pengukuran kinerja kegiatan sebagai berikut :

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Input : Dana ( Rp )	7.231.067.424,-	6.919.194.318,-	95,69%
	Output / Outcome :: Persentase peningkatan penerimaan pajak daerah	3,60%	17,67%	490,32%
Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Input : Dana ( Rp )	7.231.067.424,-	6.919.194.318,-	95,69%
	Output / Outcome : Persentase realisasi penerimaan pajak daerah	100%	113,57%	113,57%
1. Sub Kegiatan Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Input : Dana ( Rp )	0	0	0
	Output / Outcome : Jumlah dokumen perencanaan	2 dokumen	2 dokumen	100%
2. Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta	Input : Dana ( Rp )	878.015.700,-	818.186.558,-	93,19%
	Output / Outcome : Jumlah	2 dokumen	2 dokumen	100%

Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	dokumen kebijakan yang disusun/di review			
3. Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Input : Dana ( Rp )	1.337.989.224,-	1.293.206.860,-	96,65%
	Output / Outcome : Jumlah kecamatan sasaran Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	22 kecamatan	22 kecamatan	100%
4. Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Input : Dana ( Rp )	472.238.500,-	470.855.000,-	99,71%
	Output / Outcome : Jumlah jenis sarana/prasarana yang disediakan	2 jenis	2 jenis	100%
5. Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Input : Dana ( Rp )	0	0	0%
	Output / Outcome : Jumlah obyek pajak yang dilakukan pendataan	2 jenis	2 jenis	100%
6. Sub Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Input : Dana ( Rp )	835.472.000,-	827.578.600,-	99,06%
	Output / Outcome : Jumlah jenis data pajak yang dikelola	10 jenis	10 jenis	100%
7. Sub Kegiatan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan	Input : Dana ( Rp )	175.592.800,-	175.292.800,-	99,83%
	Output / Outcome : Jumlah obyek pajak yang dilakukan penilaian	1 obyek	1 obyek	100%

Bangunan (BPHTB)				
8. Sub Kegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah	Input : Dana ( Rp )	874.881.000,-	874.526.000,-	99,96%
	Output / Outcome : Jumlah surat ketetapan pajak daerah (SKPD)	760.200 SKPD	760.200 SKPD	100%
9. Sub Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Input : Dana ( Rp )	0	0	0
	Output / Outcome : Jumlah layanan konsultansi	50 kali	50 kali	100%
10. Sub Kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Input : Dana ( Rp )	0	0	0
	Output / Outcome : Jumlah dokumen yang dilakkan penelitian dan verifikasi	50 dokumen	50 dokumen	100%
11. Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah	Input : Dana ( Rp )	1.966.276.000,-	1.786.760.800,-	90,87
	Output / Outcome : Jumlah wajib pajak yang dilakukan penagihan	760.200 wajib pajak	760.200 wajib pajak	100%
12. Sub Kegiatan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Input : Dana ( Rp )	0	0	0
	Output / Outcome : Jumlah keputusan yang dikeluarkan	40 SKP	50 SKP	125%
13. Sub Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Input : Dana ( Rp )	135.435.000,-	117.793.000,-	86,97
	Output / Outcome : Jumlah rekomendasi yang	100 dok	100 dok	100%

	dikeluarkan			
14. Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Input : Dana ( Rp )	555.167.200,-	554.994.700,-	99,97
	Output / Outcome : Jumlah koordinasi yang dilakukan	4 kali	4 kali	100%

Secara garis besar kegiatan pada sasaran nomor 2, input berupa dana tidak terserap keseluruhan ( 95,69 % ) karena dana yang telah digunakan telah sesuai dengan kebutuhan sedangkan output realisasi penerimaan pajak daerah telah tercapai 113,57 %. Dan menunjukkan peningkatan penerimaan pajak daerah sebesar 17,67 %

#### B. Capaian Sasaran Strategis Badan Pendapatan Daerah

Dari sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama untuk tahun 2021 telah tercapai.

Ikhtisar pencapaian sasaran strategis Badan Pendapatan Daerah dapat dilihat dalam tabel berikut :

##### 1. Capaian Sasaran Strategis / IKU Tahun 2021

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase
1.	Meningkatnya realisasi penerimaan pajak daerah	Persentase realisasi penerimaan pajak daerah	100%	113,57	113,57%
		Persentase peningkatan penerimaan pajak daerah	3,60%	17,67%	490,32%
Rata-rata capaian					301,95%

Capaian sasaran strategis pada tahun 2020 ditandai dengan tercapainya target indikator kinerja utama pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar. Dari dua indikator yang telah ditetapkan sesuai perjanjian kinerja, telah terealisasi rata-rata sebesar 162,90%.

##### 2. Capaian Sasaran Strategis/IKU Tahun 2020

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase
1.	Meningkatnya realisasi penerimaan pajak daerah	Persentase realisasi penerimaan pajak daerah	100%	116,82	116,82%
		Persentase peningkatan penerimaan pajak daerah	(20,62%)	(7,26%)	64,79%
Rata-rata capaian					90,81%

Capaian sasaran strategis pada tahun 2020 ditandai dengan tercapainya target indikator kinerja utama pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar. Dari dua indikator yang telah ditetapkan sesuai perjanjian kinerja, telah terealisasi rata-rata sebesar 90,81%.

C. Capaian Realisasi Kinerja dengan Proyeksi Realisasi Pendapatan Asli Daerah dalam Dokumen Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah/ RPJMD

No	PAD	2018	2019	2020	2021
1.	Proyeksi penerimaan PAD	229.349.000.000,-	270.177.000.000,-	259.277.000.000,-	276.156.000.000,-
	Realisasi penerimaan PAD	255.016.945.113,76	283.786.665.763,45	298.943.061.793,91	404.442.689.548,87

No	Pajak Daerah	2018	2019	2020	2021
1.	Proyeksi penerimaan Pajak Daerah	63.163.000.000,-	66.321.000.000,-	69.637.000.000,-	73.119.000.000,-
2.	Realisasi Penerimaan Pajak Daerah	89.221.094.332,85	96.513.165.920,81	89.506.162.177,37	105.319.365.177,03

Selama kurun waktu 2018 s.d. 2021 terjadi kenaikan pendapatan asli daerah yang salah satunya ditunjang oleh kenaikan realisasi penerimaan pajak daerah.

D. Analisis Pencapaian Kinerja Badan Pendapatan Daerah

Terhadap capaian indikator kinerja utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar dengan nilai **301,95%** tersebut dapat diadakan analisis sebagai berikut:

#### a. Faktor pendukung keberhasilan

Beberapa faktor yang diidentifikasi sebagai pendukung keberhasilan pencapaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar yang dominan adalah:

- 1) Adanya rencana operasional dalam bentuk program dan kegiatan tahunan yang terangkum dalam Renstra dan Rencana Kerja Tahunan serta dokumen-dokumen pendukung lainnya, yang sekaligus dijadikan pranata pengukuran kinerja.
- 2) Tersedianya Sumber Daya Manusia Aparatur Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar yang memiliki etos kerja tinggi dan dapat didayagunakan secara optimal.
- 3) Terciptanya iklim kerja yang kondusif dan koordinasi yang optimal antar bidang / staf.
- 4) Tersedianya fasilitas sarana dan prasarana Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar yang dapat difungsikan secara optimal.
- 5) Adanya peningkatan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak.

#### b. Kendala dan Tantangan yang dihadapi :

Beberapa faktor yang diidentifikasi mempengaruhi optimalisasi pencapaian capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar , adalah:

- 1) Masih terdapat kinerja pegawai yang kurang optimal dan profesional dalam melaksanakan tugas sehingga hasil pencapaian target kurang maksimal.
- 2) Kurang representatifnya ruangan kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar ( Ruangan yang tersedia kecil dan dalam jumlah yang kurang terutama untuk pelayanan terhadap wajib pajak dan belum tersedianya ruang untuk rapat yang memadai ).
- 3) Kurangnya sarana transportasi dan sarana komputer yang memenuhi spesifikasi bila dibandingkan dengan volume kegiatan yang harus diselesaikan dengan tepat waktu.
- 4) Kurangnya sumber daya manusia dibanding dengan jenis dan jumlah tanggungjawab yang harus dilaksanakan terutama untuk mengelola data obyek pajak dan pelayanan terhadap wajib pajak.
- 5) Masih adanya kecenderungan masyarakat untuk “*menghindar*” dari kewajiban membayar pajak.

#### E. Realisasi Anggaran

Dalam rangka mewujudkan capaian kinerja organisasi seperti yang tertuang dalam

perjanjian kinerja pada tahun 2021, realisasi anggaran yang digunakan untuk melaksanakan program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

NO.	PROGRAM /KEGIATAN	ALOKASI BIAYA		
		ANGGARAN	REALISASI	%
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	30.503.948.725,-	29.698.352.326,-	97,36%
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.311.240.940,-	4.706.002.615,-	88,60%
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	364.130.100,-	351.320.830,-	96,48%
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	47.415.000,-	40.920.000,-	86,30%
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24.530.842.685,-	24.363.507.582,-	99,32%
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	250.320.000,-	234.801.309,-	93,80%
2.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	7.231.067.424,-	6.919.194.318,-	95,69%
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	7.231.067.424,-	6.919.194.318,-	95,69%
	Jumlah	37.735.016.149,-	36.617.546.654,-	97,04%

Dari anggaran yang tersedia dengan realisasi sebesar 97,04 % tersebut Badan Pendapatan Daerah telah melakukan efisiensi dana sebesar Rp. 1.117.469.505,- dengan rincian sebagai berikut :

1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 805.596.399,-
2.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp 311.873.106,-

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang tersusun ini merupakan pertanggungjawaban Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar atas keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan Rencana Kinerja selama Tahun 2021. Laporan ini juga dapat dipakai sebagai sarana pengambilan keputusan dalam melakukan introspeksi dan refleksi untuk membuat langkah-langkah perbaikan dan atau peningkatan kinerja dimasa-masa mendatang.

#### **A. Simpulan.**

Dari hasil analisa kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar di peroleh simpulan:

1. Pencapaian kinerja secara umum, mencapai hasil sebagaimana ditargetkan dalam perencanaan sebelumnya.
2. Anggaran / Dana sebagai pendukung dalam kegiatan sebagaimana diprogramkan dalam merealisasikan kegiatan dapat dialokasikan dengan baik sesuai dengan kebutuhan.
3. Pendapatan Asli Daerah yang merupakan bagian dari pendapatan daerah masih belum mampu untuk membiayai Belanja Daerah dengan kata lain sumbangan PAD terhadap APBD masih relatif kecil;

#### **B. Saran-saran**

Untuk meningkatkan hasil yang telah dicapai, perlu melakukan penajaman prioritas, koordinasi dan meningkatkan kinerja kegiatan sebagai pelaksana program, sehingga dapat memberikan pelayanan yang maksimal dan transparan kepada masyarakat dibidang pelayanan pajak daerah serta berupaya meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak dan retribusi.

1. Penyerahan Urusan Pemerintahan kepada daerah haruslah disertai dengan perangkat, alat kelengkapan dan sumber pembiayaan agar terselenggara dengan sebaik-baiknya;
2. Penggalian potensi daerah sebagai sumber PAD yang ada di Kabupaten sangat diperlukan;
3. Penggunaan Keuangan Daerah dalam rangka Otonomi Daerah dilaksanakan dengan berpegang pada prinsip efektif dan efisien;
4. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan dinas terkait, agar pencapaian target dapat dilaksanakan sesuai ketentuan;

# LAMPIRAN





**Tabel 6.1**  
**Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dan Pendanaan Indikatif Tahun 2021 – 2026**  
**Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar**

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
								Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Meningkatkan pengelolaan PAD	Rasio PAD	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai dan predikat SAKIP perangkat daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	persen	85	85	35.262.481.573	85	36.487.481.573	85	37.712.481.573	85	38.937.481.573	85	40.162.481.573	85	188.562.407.865
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai dengan peraturan	persen	90	90	15.000.000	90	15.000.000	95	15.000.000	95	15.000.000	95	15.000.000	95	75.000.000
				- Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah yang disusun	dokumen	2	2	7.500.000	2	7.500.000	2	7.500.000	2	7.500.000	2	7.500.000	10	37.500.000
				- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	dokumen	2	2	7.500.000	2	7.500.000	2	7.500.000	2	7.500.000	2	7.500.000	10	37.500.000
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu dan akuntabel	persen	100	100	8.655.332.573	100	8.655.332.573	100	8.655.332.573	100	8.655.332.573	100	8.655.332.573	100	43.276.662.865
				- Sub Kegiatan Penyediaan Gajidan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang diberikan Gaji dan Tunjangan	orang	39	44	8.422.697.573	44	8.422.697.573	44	8.422.697.573	44	8.422.697.573	44	8.422.697.573	220	42.113.487.865
				- Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	orang	39	44	232.635.000	44	232.635.000	44	232.635.000	44	232.635.000	44	232.635.000	220	1.163.175.000
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum yang dilaksanakan secara akuntabel	persen	90	90	539.349.000	90	539.349.000	90	539.349.000	90	539.349.000	90	539.349.000	90	2.696.745.000

				- Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	jenis	5	5	12.500.000	5	12.500.000	5	12.500.000	5	12.500.000	5	12.500.000	25	62.500.000
				- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	jenis	12	12	145.500.000	12	145.500.000	12	145.500.000	12	145.500.000	12	145.500.000	60	727.500.000
				- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	jenis	2	2	27.050.000	2	27.050.000	2	27.050.000	2	27.050.000	2	27.050.000	10	135.250.000
				- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	jenis	2	2	17.500.000	2	17.500.000	2	17.500.000	2	17.500.000	2	17.500.000	10	87.500.000
				- Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	jenis	5	5	97.500.000	5	97.500.000	5	97.500.000	5	97.500.000	5	97.500.000	25	487.500.000
				- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan yang disediakan	eksemplar	4	4	7.500.000	4	7.500.000	4	7.500.000	4	7.500.000	4	7.500.000	20	37.500.000
				- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis bahan/material yang disediakan	jenis	2	2	6.500.000	2	6.500.000	2	6.500.000	2	6.500.000	2	6.500.000	10	32.500.000
				- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilakukan	kali	4	8	231.799.000	8	231.799.000	8	231.799.000	8	231.799.000	8	231.799.000	40	1.158.995.000
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tepat sasaran	persen	100	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	375.000.000
				- Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	unit	2	2	75.000.000	2	75.000.000	2	75.000.000	2	75.000.000	2	75.000.000	10	375.000.000
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan tepat waktu	persen	100	100	25.337.000.000	100	26.552.000.000	100	27.767.000.000	100	28.982.000.000	100	30.197.000.000	100	138.835.000.000
				- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Surat Menyurat	bulan	12	12	7.000.000	12	7.000.000	12	7.000.000	12	7.000.000	12	7.000.000	60	35.000.000
				- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	bulan	12	12	25.200.000.000	12	26.400.000.000	12	27.600.000.000	12	28.800.000.000	12	30.000.000.000	60	138.000.000.000
				- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	bulan	12	12	130.000.000	12	145.000.000	12	160.000.000	12	175.000.000	12	190.000.000	60	800.000.000

			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	persen	100	100	200.800.000	100	210.800.000	100	220.800.000	100	230.800.000	100	240.800.000	100	1.104.000.000	
			- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	bulan	12	12	100.800.000	12	100.800.000	12	100.800.000	12	100.800.000	12	100.800.000	60	504.000.000	
			- Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	unit/jenis	5	5	45.000.000	5	50.000.000	5	55.000.000	5	60.000.000	5	65.000.000	25	275.000.000	
			- Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit	1	1	55.000.000	1	60.000.000	1	65.000.000	1	70.000.000	1	75.000.000	5	325.000.000	
			Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapat Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persen	-	100	440.000.000	100	440.000.000	100	440.000.000	100	440.000.000	100	440.000.000	100	2.200.000.000	
			- Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	-	44	440.000.000	44	440.000.000	44	440.000.000	44	440.000.000	44	440.000.000	220	2.200.000.000	
		Meningkatnya pengelolaan pajak daerah	Persentase Pajak terhadap Total pendapatan	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan penerimaan pajak daerah	persen	11,09	15%	7.283.400.000	15%	8.263.400.000	15%	8.283.400.000	15%	9.443.400.000	15%	9.463.400.000	15%	42.737.000.000
			Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Persentase realisasi penerimaan pajak daerah	persen	100	100	7.283.400.000	100	8.263.400.000	100	8.283.400.000	100	9.443.400.000	100	9.463.400.000	100	42.737.000.000	
			- Sub Kegiatan Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah dokumen perencanaan	dokumen	2	2	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	10	750.000.000	
			- Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah dokumen kebijakan yang disusun/di review	dokumen	2	2	300.000.000	2	300.000.000	2	300.000.000	2	300.000.000	2	300.000.000	10	1.500.000.000	

				- Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah kecamatan sasaran Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	kecamatan	22	22	1.260.000.000	22	1.260.000.000	22	1.260.000.000	22	1.260.000.000	110	6.300.000.000		
				- Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah jenis sarana/prasarana yang disediakan	jenis	2	2	116.400.000	2	116.400.000	2	116.400.000	2	116.400.000	10	582.000.000		
				- Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah obyek pajak yang dilakukan pendataan	obyekpajak	1	2	725.000.000	2	725.000.000	2	725.000.000	2	725.000.000	10	3.625.000.000		
				- Sub Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah jenis data pajak yang dikelola	jenis data pajak	10	10	530.000.000	10	550.000.000	10	570.000.000	10	590.000.000	50	2.850.000.000		
				- Sub Kegiatan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah obyek pajak yang dilakukan penilaian	obyekpajak	1	5	250.000.000	5	250.000.000	5	250.000.000	5	250.000.000	25	1.250.000.000		
				- Sub Kegiatan PenetapanWajibPajak Daerah	Jumlah surat ketetapan pajak daerah (SKPD)	SKPD	760.000	780200	625.000.000	780200	625.000.000	780200	625.000.000	780200	625.000.000	780200	625.000.000	780200	3.125.000.000
				- Sub Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah layanan konsultasi	kali	50	50	75.000.000	50	75.000.000	50	75.000.000	50	75.000.000	50	75.000.000	250	375.000.000
				- Sub Kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah dokumen yang dilakkan penelitian dan verifikasi	dokumen	100	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	500	375.000.000
				- Sub Kegiatan PenagihanPajak Daerah	Jumlah wajib pajak yang dilakukan penagihan	wajibpajak	760000	780200	2.627.000.000	780200	3.387.000.000	780200	3.387.000.000	780200	4.527.000.000	780200	4.527.000.000	780200	18.455.000.000
				- Sub Kegiatan Penyelesaian KeberatanPajak Daerah	Jumlah keputusan yang dikeluarkan	berkas	50	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	500	375.000.000
				- Sub Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan PengawasanPajak Daerah	Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan	rekom	50	100	125.000.000	100	125.000.000	100	125.000.000	100	125.000.000	100	125.000.000	500	625.000.000
				- Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah koordinasi yang dilakukan	kali	4	4	425.000.000	4	625.000.000	4	625.000.000	4	625.000.000	4	625.000.000	20	2.925.000.000

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
BADAN PENDAPATAN DAERAH

**KEPALA BADAN**

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN  
PENYUSUNAN  
PROGRAM

SUB BAGIAN  
KEUANGAN

SUB BAGIAN  
UMUM DAN  
KEPEGAWAIAN

KELOMPOK  
JABATAN  
FUNGSIONAL


BIDANG  
PENDATAAN DAN  
PENETAPAN

BIDANG PEMBUKUAN DAN PENDAPATAN  
DAERAH LAINNYA

BIDANG  
PENAGIHAN DAN  
KEBERATAN

BIDANG  
PENGENDALIAN DAN  
EVALUASI

SUB BIDANG  
PENDATAAN DAN  
PENILAIAN

SUB BIDANG  
PENETAPAN DAN  
PELAYANAN

SUB BIDANG  
PENGOLAHAN  
DATA DAN  
INFORMASI

SUB BIDANG PEMBUKUAN PENERIMAAN

SUB BIDANG PEMBUKUAN BENDA  
BERHARGA DAN PENDAPATAN DAERAH  
LAINNYA

SUB BIDANG PELAPORAN

SUB BIDANG  
PENAGIHAN

SUB BIDANG  
KEBERATAN DAN  
PENGURANGAN

SUB BIDANG  
PEMERIKSAAN

SUB BIDANG  
PENGENDALIAN

SUB BIDANG  
INTENSIFIKASI DAN  
EKSTENSIFIKASI

SUB BIDANG  
EVALUASI

UPTB

